

**MASA PERCOBAAN PIDANA MATI PADA KUHP NASIONAL  
DITINJAU DARI ALIRAN UTILITARIANISME HUKUM  
*PROBATION FOR DEATH PENALTY BASED ON THE INDONESIAN  
NATIONAL CRIMINAL CODE REVIEWED BY THE UTILITARIANISM  
LAW THEORY***

**Bertrand Jerison Gunawan dan Go Lisanawati**

**Universitas Surabaya (UBAYA)**

Korespondensi Penulis : [s124124020@student.ubaya.ac.id](mailto:s124124020@student.ubaya.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Gunawan, Bertrand Jerison dan Go Lisanawati. *Masa Percobaan Pidana Mati Pada KUHP Nasional Ditinjau dari Aliran Utilitarianisme Hukum*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).

**ABSTRAK**

*Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, apakah dengan adanya masa percobaan pidana mati terhadap terpidana yang tidak menyesali perbuatannya maka dapat dikatakan bahwa terpidana dihukum 2 kali. Metode penulisan artikel ini adalah menggunakan yuridis normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: statute approach dan conceptual approach. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis secara normatif. Berdasarkan hasil analisis maka masa percobaan pidana mati terhadap terpidana yang tidak menyesal atas perbuatannya tidak efektif hal ini disebabkan karena melanggar hak asasi manusia dari terpidana karena menyiksa terpidana dengan memberikan waktu percobaan selama 10 tahun. Pada dasarnya terpidana tidak menyesal dengan perbuatannya maka tanpa harus menunggu waktu yang lama dapat dilakukan eksekusi mati.*

**Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Masa Percobaan, Pidana Mati**

**ABSTRACT**

*This article aims to analyze the existing provisions in the Criminal Code of Indonesia regarding a trial period for the death penalty for convicts who do not regret their criminal conduct. It can be said that the convict has been sentenced twice. This method is a normative juridical because the focus of the study departs from the vagueness of norms, using approaches such as the statute approach and the conceptual approaches. This technique for searching legal materials uses document study techniques and normative analysis. Based on the results of the analysis, the trial period for the death penalty for convicts who do not regret their actions is ineffective. It is because it violates the human rights of the convict. After all they torture the convict by giving him probation for 10 years. Basically, the convict does not regret his actions so without having to wait a long time the death execution can be carried out.*

**Keywords: Death Penalty, Human Rights, Trial Period**

## **A. PENDAHULUAN**

Masa Percobaan Pidana Mati menurut Dhahana Putra selaku Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Dirjen PP), pada acara Refleksi Akhir Tahun 2022 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 menjelaskan bahwa Masa Percobaan Pidana Mati menjadi jalan tengah untuk tetap mengatur terkait hukuman mati tapi dalam pelaksanaan itu diberikan masa percobaan selama 10 tahun<sup>1</sup>. Bergagas dari pernyataan yang diberikan oleh Dhahana Putra maka Pidana Mati bukan menjadi sebuah pidana pokok sebagaimana diatur didalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana<sup>2</sup>. Namun pada Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengancamkan pidana mati sebagai pidana alternatif. Sebagai pidana alternatif diatur ketentuan terkait dengan Masa Percobaan Pidana Mati yakni pada Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pidana mati Menurut Ni Komang Ratih Kumala Dewi pada jurnalnya yang berjudul *Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* menjelaskan bahwa “Pidana mati didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penyiksaan yang memberikan penderitaan kepada manusia dan melanggar norma-norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia, dimana antara pidana mati sangat berkaitan dengan pidana dan pemidanaan”<sup>3</sup>. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Melihat ketentuan dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka diketahui bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan atau didasarkan dengan hukum. Oleh karena itu, sebagai negara hukum indonesia juga mengakui bahwa hukum harus dapat memberikan sebuah keadilan bagi masyarakatnya.

---

<sup>1</sup> Aryo Putranto Saptohutomo, *Pidana Mati Dengan Masa Percobaan Di KUHP Baru Disebut Jadi Jalan Tengah*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/18/22242901/pidana-mati-dengan-masa-percobaan-di-kuhp-baru-disebut-jadi-jalan-tengah>, diakses pada 28 Februari 2025.

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>3</sup> N.K.R Kumala Dewi, *Keberadaan Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.6, No.1 (April 2020), p.107.

Menurut Ainal Mardhiah pada artikelnya yang berjudul “*Politik Hukum Pidana Indonesia Tentang Pidana Mati Dalam KUHP Baru*” menjelaskan bahwa “Sangat jelas KUHP Baru mengatur hukuman mati berbeda dengan KUHP lama. Menurut KUHP Baru seorang terpidana mati tidak begitu saja dapat dieksekusi mati, maka pidana mati tidak lagi menjadi pidana pokok melainkan menjadi pidana khusus dalam hal tertentu saja seperti Narkotika, Terrorisme, Korupsi dan HAM<sup>4</sup>. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada Pasal 28 huruf d ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Berlandaskan dari ketentuan Pasal 28 huruf d ayat (1) sebagai negara hukum Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang dibuat harus dapat menjamin kehidupan masyarakatnya yakni harus memberikan perlindungan, kepastian, dan juga adil. Berangkat dari ketentuan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka, didalam pembentukan suatu undang-undang harus dapat memberikan sebuah keadilan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum dengan memiliki tujuan untuk dapat menyejahterakan rakyat-rakyatnya. Pada tahun 2023, Indonesia memutuskan untuk membuat Undang-Undang yang mengatur berkaitan dengan perbuatan yang dilarang yakni tindak pidana. Indonesia melakukan pembaharuan terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah berlaku selama ini, dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan saat ini merupakan peninggalan dari zaman kolonial Belanda. Selain itu, pembaharuan dilakukan karena dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dari masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 2 Januari 2023 disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun pada saat ini belum dapat berlaku hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan”.

---

<sup>4</sup> PN Bireuen, *Politik Hukum Pidana Indonesia tentang Pidana Mati dalam KUHP Baru*, dalam pn-bireuen.go.id/newweb/content/artikel/20231204100541345316124656d4205b9d14.html, diakses pada 28 Februari 2025.

Melihat ketentuan dari Pasal 624 ini maka diketahui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini adalah hukum yang akan berlaku pada 2 Januari 2026 atau biasa dikenal dengan istilah *ius constituendum*. Sebagai *ius constituendum* maka berlandaskan ketentuan dari Pasal 28 huruf d ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka tentu hukum yang dibentuk harus dapat memberikan sebuah kepastian hukum yang adil. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 28 huruf I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjelaskan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

Menurut Barda Nawari Arief pada jurnal Iskandar Wibawa yang berjudul *Implementasi Asas Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Berdasar Cita Hukum Bangsa Indonesia* menjelaskan bahwa “Hukum terdapat asas keseimbangan, keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, keseimbangan antara kepastian dan keadilan, keseimbangan antara yang formal dan yang material, keseimbangan antara hukum formal dengan hukum yang hidup”<sup>5</sup>. Kepastian hukum yang adil ini dimaksudkan dimana kepastian harus seimbang dengan hadirnya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia karena itu merupakan essensi dibuatnya hukum.

Berlandaskan ketentuan Pasal 28 huruf d ayat (1) & Pasal 28 huruf I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pidana Mati berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan “Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat”. Melihat ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

---

<sup>5</sup> Iskandar Wibawa, *Implementasi Asas Kepastian Hukum yang Berkeadilan Berdasar Cita Hukum Bangsa Indonesia (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Tentang Kasus Mbah Minah)*, Yudisia, Vol.8, No.1 (Juni 2017), p.32.

maka pidana mati dipandang sebagai pidana khusus bukan lagi sebagai pidana pokok, sehingga hukum pemidanaan di Indonesia telah bergeser dari semula yang berparadigma retributif/pembalasan menjadi berparadigma rehabilitatif yang mengedepankan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, pemasyarakatan/rehabilitasi, penyelesaian konflik/pemulihan keseimbangan, pencipta rasa aman dan damai serta penumbuhan penyeselan Terpidana. Pada Penjelasan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa “Pidana mati tidak terdapat dalam stelsel pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup”.

Melihat ketentuan tersebut maka pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengedepankan hak asasi manusia yakni berdasarkan Pasal 28 huruf a yang menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Hal ini juga sejalan dengan aliran Utilitarianisme. Aliran Utilitarianisme menurut M. Nur Fauzi pada jurnalnya yang berjudul *Konvergensi Pemikiran Etika Sosial Gus Dur dan Etika Utilitarianisme* menjelaskan bahwa “Dalam hal ini pemikiran Gus Dur yang bersentuhan dengan utilitarianisme adalah sikap keberpihakan atau perlindungan kaum mayoritas kepada kaum minoritas di Indonesia. Tujuan akhir dari perlindungan tersebut adalah untuk memperoleh kemalihatan public serta memberi manfaat (utilis) bagi masyarakat secara luas dan umum tanpa terkotak-kotakan”<sup>6</sup>. Pada Aliran Utilitarianisme ini mengedepankan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakatnya.

---

<sup>6</sup> M Nur Fauzi, *Konvergensi Pemikiran Etika Sosial Gus Dur dan Etika Utilitarianisme*, Ulûmuna:Jurnal Studi Keislaman, Vol.5, No.2 (November 2019), p.124.

**Bertrand Jerison Gunawan dan Go Lisanawati**  
*Masa Percobaan Pidana Mati Pada KUHP Nasional Ditinjau dari Aliran Utilitarianisme Hukum*

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Melihat ketentuan dari Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka diketahui bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan atau didasarkan dengan hukum. Oleh karena itu, sebagai negara hukum Indonesia juga mengakui bahwa hukum harus dapat memberikan sebuah keadilan bagi masyarakatnya yakni tertuang pada Pasal 28 huruf d ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Berlandaskan dari ketentuan Pasal 28 huruf d ayat (1) sebagai negara hukum Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang dibuat harus dapat menjamin kehidupan masyarakatnya yakni harus memberikan perlindungan, kepastian, dan juga adil. Berangkat dari ketentuan dari UUD NRI 1945 maka, didalam pembentukan suatu Undang-Undang harus dapat memberikan sebuah keadilan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Adapun ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa “Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:

- a. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
- b. Peran terdakwa dalam Tindak Pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka, Terpidana memiliki kesempatan untuk dapat memperbaiki diri atas Tindak Pidana yang telah dilakukan, sehingga apabila melihat ketentuan sebagaimana telah diatur didalam Pasal 28 huruf a dan Pasal 28 huruf I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka tujuan dibentuknya ketentuan mengenai Masa Percobaan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diupayakan hak asasi manusia terhadap Terpidana, karena memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memikirkan Kembali atas perbuatannya dan memberikan kesempatan bagi Terpidana untuk memperbaiki diri untuk menjadi diri yang lebih baik.

Namun, pada Pasal 100 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung”. Melihat pada ketentuan Pasal 100 ayat (6) maka, dengan adanya masa percobaan dapat dikatakan bahwa terpidana dihukum kedua kalinya, sebab apabila terpidana tidak menyesal atas perbuatannya didalam suatu tindak pidana maka akan di tetapkan sebagai terpidana yang akan dieksekusi pidana mati. Sedangkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan bahwa Pidana Mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat.

Dari peristiwa tersebut diatas maka timbul sebuah rumusan masalah yakni: Bagaimana masa percobaan pidana mati pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana apabila ditinjau dari aliran utilitarianisme hukum?

Tujuan dilakukan penelitian adalah untuk melihat apakah masa percobaan ini dapat dikatakan bahwa terpidana mendapatkan hukuman kedua kali jika gagal dalam menjalani masa hukuman. Sebab apabila gagal menjalani masa percobaan maka terpidana tetap di eksekusi pidana mati. Sementara tujuan diberikan masa tunggu dilandasi karena manusia ingin berubah untuk menjadi lebih baik. Artinya ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Namun jika tidak berubah, maka setelah melalui masa percobaan 10 tahun maka akan dipidana mati. Dilandasi dengan alasan ini maka tujuan penelitian ini adalah melihat dari perspektif pelaku tindak pidana bagaimana hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana apabila pelaku tersebut tetap tidak menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan. Hal ini yang membedakan penelitian terdahulu karena penulisan artikel ini adalah terhadap pelaku tindak pidana yang tidak menyesal atas perbuatannya

## **B. PEMBAHASAN**

### **Masa Percobaan Pidana Mati**

Menurut Ni Komang Ratih Kumala Dewi pada jurnalnya yang berjudul *Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* menjelaskan bahwa “Pidana mati didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penyiksaan yang memberikan penderitaan kepada manusia dan melanggar norma-norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia, dimana antara pidana mati sangat berkaitan dengan pidana dan pembedaan”<sup>7</sup>. Selain itu, menurut Tadius Matang pada jurnalnya yang berjudul *Eksistensi Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum di Indonesia* menjelaskan bahwa “Hukuman mati pada prinsipnya merupakan hukuman terberat dari semua jenis hukuman yang ada dalam lapangan hukum pidana. Kualifikasi demikian dapat dirasakan dengan adanya pencabutan nyawa seseorang oleh negara melalui alat-alatnya, atau perampasan hak hidup seseorang setelah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dari suatu lembaga peradilan yang berwenang. Dengan kata lain, hukuman mati merupakan penjatuhan pidana dengan cara mencabut hak hidup seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati”<sup>8</sup>. Melihat pendapat dari Ni Komang Ratih Kumala Dewi dan Tadius Matang maka dapat disimpulkan bahwa pidana mati merupakan sebuah hukuman yang diberikan apabila terjadinya pelanggaran hukum berat.

Keberadaan Pidana Mati masih menjadi perdebatan dikarenakan melanggar berbagai ketentuan seperti pada Pasal 28 A UUD NRI 1945 yang menjelaskan “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945 menjelaskan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak perbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

---

<sup>7</sup> Ni Komang Ratih Kumala Dewi, *Keberadaan Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.6, No.1 (2020).

<sup>8</sup> Tadius Matang, *Eksistensi Hukuman Mati dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Lex et Societatis, Vol.5, No.3 (2017), p.109.

Lebih lanjut pada Pasal 28 I ayat (2) menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Selain itu juga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dimana pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”.

Sistem pidana yang selama ini berlaku bertujuan retributif yakni sangat menekankan pada unsur balas dendam sehingga tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi sosial sebagaimana telah diamanatkan didalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Berkaitan dengan permasalahan Pidana Mati ini, maka pada tahun 2023 Indonesia memutuskan untuk membentuk dan mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Pidana Mati diatur melalui Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa “Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat. Pada Penjelasan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa “Pidana mati tidak terdapat dalam stelsel pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup”.

Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Pidana Mati diancamkan terhadap tindak pidana tertentu saja dan bukan merupakan pidana pokok seperti halnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebab pemidanaan di Indonesia telah bergeser dari semula yang berparadigma retributif/pembalasan menjadi berparadigma rehabilitatif yang mengedepankan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, pemasyarakatan/ rehabilitasi, penyelesaian konflik/pemulihan keseimbangan, pencipta rasa aman dan damai serta penumbuhan penyesehan Terpidana. Menurut Barda Nawari Arief pada jurnal Iskandar Wibawa yang berjudul *Implementasi Asas Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Berdasar Cita Hukum Bangsa Indonesia* menjelaskan bahwa Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hendaknya memperhatikan asas keseimbangan monodualistis berlandaskan Pancasila yakni Hukum terdapat:

1. Keseimbangan antara kepastian hukun dan keadilan,
2. Keseimbangan antara kepastian hukum formal dengan kepastian hukum material,
3. Keseimbangan antara diberlakukannya hukum tertulis dengan hukum yang tidak tertulis,
4. Keseimbangan antara keadilan procedural dengan keadilan substansial,
5. Keseimbangan keadilan berdasarkan Ketuhanan berlandaskan kemanusiaan, keadilan berlandaskan persatuan/kebhinekaan, keadilan berdasarkan kerakyatan/demokrasi serta keadilan berdasarkan keadilan sosial
6. Keseimbangan antara kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana
7. Keseimbangan antara pemberian sanksi dengan maafan
8. Keseimbangan antara diteruskan atau dihentikannya proses keadilan.<sup>9</sup>

Masa Percobaan ialah sistem penjatuhan pidana oleh hakim. Pelaksanaannya bergantung pada syarat tertentu atau kondisi tertentu. Hukuman masa percobaan adalah terpidana telah diputus untuk menjalankan hukumannya namun tidak dikurung di lembaga pemasyarakatan, melainkan di daerah sendiri untuk diawasi.

---

<sup>9</sup> Iskandar Wibawa, *Op.Cit.*.

Masa Percobaan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur melalui Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa “Narapidana yang telah menjalani paling singkat 2/3 (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan dapat diberi pembebasan bersyarat”. Ketentuan pembebasan bersyarat ini dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 72 ayat (3) bahwa “Dalam memberikan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan masa percobaan dan syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan”. Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa “Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan masa percobaan dan syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan”.

Masa Percobaan Pidana Mati diatur pada Pasal 100 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa “Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:

- a. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
- b. Peran terdakwa dalam Tindak Pidana”

Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa “Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan”. Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan “Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pasal 100 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung”. Pasal 100 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa:

“Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan”. Pasal 100 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung”.

### **Aliran Utilitarianisme Hukum**

Menurut H. Manan Sailan dan Herman pada bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Indonesia* menjelaskan bahwa “Hukum dalam bahasa asing disebut dengan nama ius (law); terdapat perbedaan dengan istilah lex (laws). Hal yang disebut terkakhir hanya merupakan salah satu bentuk dan konkretisasi hukum”<sup>10</sup>. Lebih lanjut menurut Satjipto Raharjo pada bukunya Yati Nurhayati yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum* menjelaskan bahwa “Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berupaya untuk menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membahas segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri menjadikan semakin luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini. Sehingga sempat menghasilkan diskursus bahwa batas-batasannya tidak bisa ditentukan”. Berdasarkan pendapat Sapiroto Raharjo maka dapat diketahui bahwa ilmu hukum adalah pengetahuan yang bersifat manusiawi, pengetahuan tentang benar atau tidak benar menurut harkat dan martabat manusia. Selain itu ilmu hukum merupakan ilmu yang formal tentang hukum positif (hukum yang berlaku saat ini). Ilmu hukum mempunyai ciri-ciri sebagai ilmu yang bersifat perspektif dan terapan.

Dalam perspektif ilmu hukum, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan dalam suatu hukum, baik buruk dalam aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sedangkan dalam ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan suatu prosedur, ketentuan-ketentuan, dan batasan-batasan dalam menegakkan suatu aturan hukum. Sifat preskriptif ilmu hukum ini merupakan sesuatu yang substansial di dalam ilmu hukum. Banyak pakar yang berpendapat bahwa karakteristik ini tidak akan mungkin atau setidaknya sukar untuk dapat dipelajari disiplin ilmu lain walau sama-sama mengkaji hukum sebagai obyeknya.

---

<sup>10</sup> Herman dan Manan Sailan, *Pengantar Hukum Indonesia*, Badan Penerbit UNM, Makassar, 2012.

Adapun langkah awal dari substansi ilmu hukum adalah melakukan diskusi dan perdebatan mengenai makna hukum dari masyarakat.

Oleh karena itu, untuk menyikapi hal tersebut ilmu hukum tidak hanya melihat pada faktor external yang terjadi di masyarakat, namun hukum juga perlu diinterpretasi secara internal. Menurut Isharyanto pada bukunya yang berjudul *Teori Hukum (Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik)* menjelaskan bahwa “Ilmu hukum merupakan realitas kodrati yang eksis dan tertanamkan di setiap hati Nurani manusia dan a priori terhadap segala bentuk perilaku manusia. Dalam posisinya sebagai norma kehidupan maka ilmu hukum merupakan ilmu amaliah. Artinya tidak ada ilmu hukum tanpa diamalkan, dan tidak ada sesuatu amalan digolongkan bermoral kecuali atas dasar ilmu hukum. Perkembangan Ilmu hukum semakin memperhatikan, karena moral dan moralitas yang masih tersisa dalam batas minimal diputarbalikan melalui rekayasa atau permainan, sehingga garis batas antara adil atau dzalim, benar atau salah, baik atau buruk, jujur atau bohong dan sebagainya menjadi kabur dan simpang siur.

Pertumbuhan dinamik ini menarik perhatian pengemabn hukum di Indonesia. Apresiasi kalangan hukum terhadap Teori Hukum menjadi meningkat dari waktu ke waktu. Teori hukum adalah teorinya ilmu hukum. Dengan perkataan lain, ilmu hukum adalah obyek toeri hukum. Toeri hukum berhubungan dengan hukum pada umumnya, bukan mengenai hukum di suatu tempat dan di suatu waktu seperti halnya ilmu hukum. Teori hukum digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum positif tertentu seperti terjadinya kata sepakat dan pertanggung jawaban resiko dalam perjanjian dan sebagainya. Itu semua berkaitan dengan masalah-masalah hukum positif, tetapi jawabannya tidak dicari atau ditemukan dalam hukum positif.<sup>11</sup>

Menurt Zainal B. Septiansyah dan Muhammad Ghalib pada jurnalnya yang berjudul *Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia* menjelaskan bahwa “Utilitarianisme atau Utilisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum”<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Isharyanto, *Teori Hukum (Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik)*, Penerbit WR, Yogyakarta, 2016.

<sup>12</sup> Zainal B. Septiansyah dan Muhammad Ghalib, *Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia*, Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol.34, No.1 (2018), p.28.

**Bertrand Jerison Gunawan dan Go Lisanawati**  
*Masa Percobaan Pidana Mati Pada KUHP Nasional Ditinjau dari Aliran Utilitarianisme Hukum*

Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan. Menurut Indra Rahmatullah pada jurnalnya yang berjudul *Filsafat Hukum Utilitarianisme Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia*” pada pokoknya menjelaskan bahwa “Teori Utilitarianisme adalah konsep keadilan modern yang muncul pada abad ke 18 dimulai dari terbitnya karya Hume yaitu *Treatise of Human Nature* (1739) dan berpuncak dalam buku Bentham, *Introduction to The Principle of Moral and Legislation* (1789) dan disempurnakan oleh Mill, Utilitarianisme (1861). Menurut Bentham, pada dasarnya setiap manusia berada di bawah 2 kondisi yaitu: ketidaksenangan dan mencari kesenangan. Kebahagiaan tercapai jika ia memiliki kesenangan dan bebas dari kesusahan. Oleh karena kebahagiaan merupakan tujuan utama manusia dalam hidup, maka suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk, sejauh dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Moralitas suatu perbuatan harus ditentukan dengan menimbang kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan umat manusia bukan kebahagiaan individu yang egois. Bentham kemudian mempunyai prinsip *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar) dan akhirnya menjadi jargon paham utilitarianisme.

Prinsip ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan pribadi maupun kebijakan pemerintah untuk rakyat”<sup>13</sup>. Konsep dasar dari Teori Utilitarianisme hukum menyatakan bahwa hukum harus bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial dari suatu tindakan, sehingga dari proses tersebut dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan (benefit, advantage, pleasure, good, or happiness). Dari proses memaksimalkan kedayagunaan tersebut, kemudian diharapkan pula untuk dapat menghalangi timbulnya rasa sakit, kejahatan, penderitaan, atau rasa-rasa yang menimbulkan ketidakbahagiaan. Proses memaksimalkan kedayagunaan ini kemudian diterapkan secara konkret kepada tindakan-tindakan yang nyata terjadi di masyarakat. Menurut teori ini, hukum harus ditetapkan dengan tujuan untuk mencapai hasil terbaik bagi masyarakat secara keseluruhan. Pandangan utilitarianisme pada dasarnya merupakan suatu paham etis-etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna memberikan faedah (manfaat),

---

<sup>13</sup> Rahmatullah Indra, *Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum di Indonesia*, Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol.5, No.4 (2021).

dan menguntungkan, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian. Kebahagiaan menurut sudut pandang utilitarianisme tidak memihak karena setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan dan bukannya penderitaan, oleh karena itu, konsep utilitarianisme mendasarkan utilitarianisme kebahagiaan sebagai batu uji moralitas yang sifatnya “impartial promotion of well-being”, yaitu menjunjung kebahagiaan/kesejahteraan yang tidak memihak<sup>14</sup>.

Menurut Lisna Helmayanti, Erik Fahrezi, dan Tegar Sepdy Mutakkin pada jurnalnya yang berjudul *Pengaruh Aliran Filsafat Utilitarianisme Dan Realisme Terhadap Perkembangan Hukum Indonesia* menjelaskan bahwa filosofi Bentham ketika dihadapkan pada suatu peristiwa yang penting secara moral adalah mungkin untuk menentukan identitas orang-orang yang akan terkena dampak tindakan apa pun yang diambil dan seberapa besar kesenangan atau penderitaan yang mungkin mereka alami sebagai akibatnya. Perhitungan ini kemudian dapat memandu upaya untuk memaksimalkan kebahagiaan sekaligus meminimalkan penderitaan. Dalam bukunya yang berjudul *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* yang diterbitkan pada tahun 1789, Bentham mendefinisikan prinsip Utilitas yakni merupakan konsep fundamental dalam utilitarianisme yang menjadi dasar evaluasi moral. Prinsip ini menyatakan bahwa nilai moral suatu tindakan ditentukan oleh kemampuannya untuk menghasilkan kebahagiaan atau kesenangan terbesar bagi kebanyakan orang sambil meminimalkan rasa sakit secara keseluruhan. Dengan kata lain, suatu tindakan dianggap benar secara moral jika tindakan tersebut memaksimalkan kemanfaatan, yang didefinisikan sebagai keseimbangan antara kebahagiaan dan ketidakbahagiaan. Prinsip utilitas ini sering disebut sebagai “prinsip kebahagiaan terbesar” dan merupakan gagasan utama di balik utilitarianisme sebagai teori etika. Hal ini menekankan pentingnya konsekuensi dalam menemukan moralitas suatu tindakan, serta kebutuhan untuk memaksimalkan kesejahteraan secara keseluruhan untuk sebanyak mungkin orang.

---

<sup>14</sup> Pratiwi Endang, Negoro Theo dan Haykal Hassanain, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*, Jurnal Konstitusi, Vol.19, No.2 (2022).

**Bertrand Jerison Gunawan dan Go Lisanawati**  
*Masa Percobaan Pidana Mati Pada KUHP Nasional Ditinjau dari Aliran Utilitarianisme Hukum*

Bentham menetapkan prinsip utilitas sebagai landasan hukum untuk mencaapi tujuan memaksimalkan kebahagiaan di antara masyarakat yang lebih besar, dan hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, harus ada empat tujuan yang harus dicapai oleh peraturan perundang-undangan yakni:

1. Memastikan penghidupan secara individu: menjamin penghidupan mereka
2. Menyediakan pasokan makanan yang cukup dalam jumlah besar
3. Menawarkan perlindungan dan langkah-langkah keamanan terhadap ancaman atau abhaya yang timbul dari berbagai sumber, dan pada akhirnya berupaya mencapai kesetaraan di antara semua individu yang terlibat.

Bentham berpendapat bahwa utilitarianisme memerlukan suatu keadaan di mana kebahagiaan selalu melebihi kesengsaraan, dan kunci untuk mencapai hal ini adalah melalui hukum. Oleh karena itu, tanggungjawab utama sistem hukum adalah mendukung kebaikan sekaligus mengekang kejahatan dengan demikian memastikan bahwa ketika masyarakat mengalami suka atau duka: itu lebih condong ke arah yang pertama. Pada dasarnya dengan berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keadaan yang kondusif bagi kesejahteraan individu dalam semua aspek kehidupan dibandingkan dengan kesusahn hukum dapat mencapai tujuan utamannya di bawah Utilitarianisme<sup>15</sup>.

**Kemanfaatan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pada Masa Percobaan Pidana Mati**

Terdapat dua kelompok pemikiran berkaitan dengan hadirnya pidana mati di Indonesia yakni kelompok yang mendukung (pro) adanya pidana mati disebabkan karena pemikiran bahwa perbuatan yang dilakukan harus sesuai dengan hukuman yang diberikan sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana sehingga pidana mati masih dianggap relevan diberlakukan. Namun juga terdapat kelompok yang tidak mendukung (kontra) adanya pidana mati disebabkan karena pidana mati melanggar ketentuan yang berkaitan dengan hak asasi manusia sebagaimana telah diatur didalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

---

<sup>15</sup> Lisna Helmayanti, Erik Fahrezi dan T.S Mutakkin, *Pengaruh Aliran Filsafat Utilitarianisme dan Realisme terhadap Perkembangan Hukum Indonesia*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol.2, No.01 (2024).

Dampak utilitarianisme terhadap hukum Indonesia terlihat sangat jelas dalam mengutamakan kemanfaatan dan kesejahteraan secara luas melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendekatan Utilitarianisme adalah mengupayakan kebahagiaan bersama sebagai tujuan utama kerangka hukum yang mencerminkan nilai-nilai Utilitarian yang mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap peraturan perundang-undangan. Pengaruh Utilitarianisme terhadap perkembangan hukum di Indonesia dapat tercermin dalam berbagai aspek<sup>16</sup>:

1. Pembentukan Kebijakan Hukum: Pendekatan utilitarianisme dapat memengaruhi pembentukan kebijakan hukum di Indonesia. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga legislative dapat dipertimbangkan berdasarkan dampak praktisnya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Misal pemberlakuan suatu undang-undang dapat dinilai apakah telah memberikan manfaat atau kebahagiaan maksimal bagi rakyatnya
  - a. Apabila ditinjau dari Pelaku Tindak Pidana Pada Masa Percobaan Pidana Mati maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka, pembentukan terkait dengan masa percobaan pidana mati telah sesuai dimana dalam hal ini pembentukan masa percobaan pidana mati adalah melihat perkembangan dari Terpidana apakah telah menyesal terhadap perbuatannya dan menunjukkan adanya sikap baik untuk memperbaiki diri maka akan diturunkan mejadi pidana penjara seumur hidup, meruapkan penghormatan hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan didalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena memberikan terpidana hak untuk hidup.
  - b. Namun, apabila ditinjau pada Pasal 100 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka terhadap terpidana yang tidak menyesal atas perbuatannya yang telah dilakukan akan tetap dieksekusi pidana mati dengan perintah Jaksa Agung. Melihat ketentuan pada Pasal 100 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini,

---

<sup>16</sup> Lisna Helmayanti, Erik Fahrezi dan T.S Mutakkin, *Ibid.*

**Bertrand Jerison Gunawan dan Go Lisanawati**  
*Masa Percobaan Pidana Mati Pada KUHP Nasional Ditinjau dari Aliran Utilitarianisme Hukum*

maka Terpidana di hukum mati, artinya yang sebelumnya Terpidana di hukum mati maka di hukum mati lagi karena tidak menyesal dengan perbuatannya. Hal ini menimbulkan sebuah kontroversial dikarenakan terjadinya 2 kali penghukuman terhadap terpidana yang tidak memberikan sebuah kemanfaatan terhadap terpidana. Hal ini disebabkan karena tujuan pemidanaan sebagaimana telah ditegaskan didalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa “Pemidanaan bertujuan:

- i. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat
- ii. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna
- iii. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan
- iv. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Lebih lanjut diatur pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa “Dalam hal Tindak Pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan harus lebih diutamakan, jika hal itu dipertimbangkan telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan”.<sup>17</sup>

Melihat ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 51 maupun Pasal 57 maka tentu masa percobaan pidana mati dengan diberikannya hukuman 2 kali akan tidak sesuai dengan dibentuknya KUHP Nasional yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lebih mengedepankan hak asasi manusia pada ketentuannya.

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Penegakan Hukum: pendekatan Utilitarianisme dapat memengaruhi prioritas penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum. Keputusan untuk mengejar atau menindak suatu kejahatan bisa dipertimbangkan berdasarkan dampaknya terhadap keamanan dan kemanfaatan masyarakat
  - a. Apabila ditinjau dari Pelaku Tindak Pidana Pada Masa Percobaan berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemberian Masa Percobaan Pidana Mati dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, terdapat beberapa efek yang ditimbulkan akibat dari Masa Percobaan Pidana Mati ini yakni
    - i. Terjadinya ketidakpastian hukum yang mengakibatkan terpidana tidak dapat memperjuangkan hak-haknya di mata hukum
    - ii. Terjadinya diskriminasi yakni pembedaan hukuman antara terpidana mati dengan terpidana lainnya
    - iii. Adanya indikasi penyiksaan terhadap terpidana mati yakni dengan memberlakukan pidana mati ditambah dengan pidana penjara (dalam kurun waktu yang tidak menentu)

Apabila memperhatikan beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan masa percobaan pidana mati maka terhadap Terpidana yang tidak menyesal atas perbuatannya merupakan sebuah penyiksaan baginya dikarenakan sedari awal dilakukannya perbuatan tersebut, dihukum pidana mati, dan melalui masa percobaan pidana mati tidak memiliki niat untuk memperbaiki diri, maka akan sangat menyiksa terpidana mati. Sebagaimana ketentuan yang diatur didalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan salah satu hak adalah hak untuk tidak disiksa<sup>18</sup>. Dalam hal ini terpidana harus melalui masa percobaan pidana mati dan tetap akan dieksekusi mati pada akhirnya.

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Sistem Hukuman: Dalam hal hukuman, utilitarianisme dapat mempengaruhi pemilihan jenis hukuman yang dijatuhkan. Hukuman diharapkan memberikan efek jera dan mengurangi potensi tindak pidana di masa depan. Jika suatu hukuman dianggap tidak efektif dalam mencapai tujuan tersebut, utilitarianisme dapat mendorong perubahan dalam sistem hukuman.

- a. Apabila ditinjau dari Pelaku Tindak Pidana Pada Masa Percobaan Pidana Mati maka, tidak banyak pilihan jenis hukuman yang dapat dijatuhkan, hal ini dikarenakan terhadap Terpidana yang tidak menyesal atas perbuatannya maka akan tetap di eksekusi pidana mati berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka tidak akan memberikan efek jera terhadap terpidana dikarenakan sedari awal terpidana tidak menyesal dengan perbuatannya sehingga tidak akan efektif dalam mencapai tujuan dari masa percobaan pidana mati bagi terpidana yang tidak menyesal atas perbuatannya. Selain itu, terhadap terpidana yang tidak menyesal atas perbuatannya juga tidak akan mengurangi potensi tindak pidana yang terjadi di masa depan, karena memang kehendak dari terpidana untuk melakukan perbuatannya.

Utilitarianisme juga memandang bahwa hukum hendaknya ditujukan untuk mendatangkan sebuah manfaat kepada individu dan masyarakat tersebut akan memperoleh kesenangan dan kebahagiaan, kesenangan dan kebahagiaan tersebut akan menciptakan kebahagiaan dan kesenangan umum secara bersamaan atau menciptakan kebahagiaan dengan sendirinya. Hal ini terlihat dalam bagaimana utilitarianisme memandang terhadap suatu tindakan yang membawa dampak baik yang menghasilkan kegunaan dan kebahagiaan kepada orang banyak (*the greatest good to the greatest number*). Oleh karena itu, melihat seluruh ketentuan mengenai aliran utilitarianisme maka akan lebih efektif diberikan waktu yang lebih singkat yakni maksimal 5 tahun karena merupakan hak dari terpidana untuk menentukan nasibnya apabila tidak menyesal atas perbuatannya maka dapat langsung di eksekusi mati. Apabila harus menunggu hingga 10 tahun maka akan menyiksa terpidana.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya, maka pemberlakuan Masa Percobaan Pidana Mati sebagaimana diatur didalam Pasal 100 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak sesuai dengan aliran utilitarianisme dalam hal ini, terhadap pelaku tindak pidana yang tidak menyesal atas perbuatannya justru tidak mendapatkan hak asasi manusia sebagaimana diatur didalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur terkait salah satu hak yang dimiliki setiap orang adalah untuk tidak disiksa, dalam hal ini pemberian Masa Percobaan Pidana Mati sebagaimana diatur didalam Pasal 100 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini justru menyiksa pelaku tindak pidana karena tenggang waktu sebagaimana ditentukan didalam Pasal 100 ayat (3) yakni 10 tahun. Melihat dari aliran utilitarianisme maka tentu dibentuknya hukum harus dapat memberikan kesenangan dan kebahagiaan sebesar-besarnya terhadap rakyatnya, kalau memang terpidana tidak memiliki niatan untuk berubah menjadi lebih baik, maka eksekusi pidana mati merupakan jalan terbaik sehingga dapat mengakhiri penderitaan dari Terpidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Herman dan Sailan, Manan. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Makassar: Badan Penerbit UNM).
- Isharyanto. 2016. *Teori Hukum (Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik)*. (Yogyakarta: Penerbit WR).

### Publikasi

- Dewi, N.K.R Kumala. *Keberadaan Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha. Vol.6. No.1 (April 2020).
- Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. *Keberadaan Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol.6. No.1 (2020).
- Endang, Pratiwi, Negoro Theo dan Haykal Hassanain. *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*. Jurnal Konstitusi. Vol.19. No.2 (2022).
- Fauzi, M Nur. *Konvergensi Pemikiran Etika Sosial Gus Dur dan Etika Utilitarianisme*. Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman. Vol.5. No.2 (November 2019).
- Helmayanti, Lisna, Erik Fahrezi dan T.S Mutakkin. *Pengaruh Aliran Filsafat Utilitarianisme dan Realisme terhadap Perkembangan Hukum Indonesia*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat. Vol.2. No.01 (2024).
- Indra, Rahmatullah. *Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum di Indonesia*. Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan. Vol.5. No.4 (2021).
- Matagang, Tadius. *Eksistensi Hukuman Mati dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Lex et Societatis. Vol.5. No.3 (2017).
- Septiansyah, Zainal B. dan Muhammad Ghalib. *Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia*. Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial. Vol.34. No.1 (2018).
- Sufriadi, Ishak. *Logika dan Penalaran dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam*. Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah. Vol.10. No.1 (Februari 2023).
- Wibawa, Iskandar. *Implementasi Asas Kepastian Hukum yang Berkeadilan Berdasar Cita Hukum Bangsa Indonesia (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Tentang Kasus Mbah Minah)*. Yudisia. Vol.8. No.1 (Juni 2017).

### Website

- PN Bireuen. *Politik Hukum Pidana Indonesia tentang Pidana Mati dalam KUHP Baru*, dalam [pn-bireuen.go.id/newweb/content/artikel/20231204100541345316124656d4205b9d14.html](https://pn-bireuen.go.id/newweb/content/artikel/20231204100541345316124656d4205b9d14.html). diakses pada 28 Februari 2025.

Saptohutomo, Aryo Putranto. *Pidana Mati Dengan Masa Percobaan Di KUHP Baru Disebut Jadi Jalan Tengah*. diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/18/22242901/pidana-mati-dengan-masa-percobaan-di-kuhp-baru-disebut-jadi-jalan-tengah>. diakses pada 28 Februari 2025.

### **Sumber Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

